

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009 disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Kartu Keluarga Perubahan - Bertambah Lahir

No. SK: 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga
- 2. Foto copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon menyerahkan KK lama dan photo copy akta kelahiran ke dinas kependudukan dan catatan sipil - Petugas melakukakan perekamanan data - Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung pasryaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilaakukan dengan tatap muka dan secara online